



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/701/2026

TENTANG

PELINDUNGAN DATA PRIBADI
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi dan pemanfaatan teknologi informasi yang mengakibatkan data pribadi sangat mudah dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain, sehingga menuntut adanya pengaturan pelindungan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk memberikan keamanan atas data pribadi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7087);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menetapkan Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah penyelenggara Layanan Digital Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknis Pelindungan Data Pribadi.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi dan wajib menunjuk Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi (PPDP) atau *Data Protection Officer* (DPO) untuk memastikan kepatuhan implementasi pelindungan data pribadi.
- KEEMPAT : Seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan terlaksananya perekaman aktivitas pemrosesan, pemenuhan hak subjek data, pengamanan data, publikasi pemberitahuan privasi (*privacy notice*), dan penilaian dampak (*Data Protection Impact Assessment*) pada setiap layanan digital yang dikelolanya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

**PELINDUNGAN DATA PRIBADI
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

I. Umum

Penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi) melalui pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi, dan pelayanan publik yang prima. Seiring dengan kemajuan tersebut, intensitas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi masyarakat turut meningkat. Hal ini membutuhkan sistem keamanan dan tata kelola yang andal agar data pribadi tidak disalahgunakan serta hak konstitusional warga negara tetap terlindungi. Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyadari bahwa tata kelola pelindungan data pribadi yang baik merupakan keharusan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan internal yang mengatur seluruh siklus pemrosesan data pribadi secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Penyusunan kebijakan Pelindungan Data Pribadi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang mengatur kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan diri pribadi. Selain itu, kebijakan ini menjadi pedoman dalam penerapan tata kelola, pelaksanaan program kesadaran (awareness) dan kompetensi, serta penerapan teknis pelindungan data pribadi. Hal ini juga memastikan setiap insiden kegagalan pelindungan data pribadi ditangani secara cepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup berlakunya Pelindungan Data Pribadi ini mencakup seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi baik secara elektronik maupun nonelektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, serta seluruh Layanan Digital Pemerintah yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Aturan ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat, meliputi pegawai Aparatur Sipil Negara, tenaga kontrak, serta mitra kerja yang memiliki akses terhadap sistem informasi dan aset data Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

II. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Digital (Pemdi) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan secara terintegrasi.
2. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
3. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
4. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

5. Pengendali Data Pribadi adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Perangkat Daerah yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
6. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
7. Pemrosesan Data Pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, serta penghapusan atau pemusnahan.
8. Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi (PPDP) atau Data Protection Officer (DPO) adalah pejabat atau petugas yang ditunjuk berdasarkan profesionalitas dan pengetahuan mengenai praktik Pelindungan Data Pribadi yang berfungsi memastikan kepatuhan organisasi.
9. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Impact Assessment) adalah proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan evaluasi potensi risiko tinggi serta dampak pemrosesan Data Pribadi terhadap Subjek Data.
10. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, termasuk pelanggaran keamanan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

III. Tata Kelola dan Prinsip Pemrosesan Data Pribadi

1. Prinsip Pelindungan Data Pribadi

Penerapan prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam setiap siklus pemrosesan data, meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuannya;
- c. melakukan pemrosesan data pribadi dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. melakukan pemrosesan data pribadi secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, kerusakan, dan/atau penghilangan;
- f. memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. memusnahkan dan/atau menghapus data pribadi setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan pemrosesan data pribadi secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

2. Perekaman Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi (ROPA)

Perekaman aktivitas pemrosesan data pribadi dilaksanakan dengan prosedur:

- a. melakukan pencatatan aktivitas pemrosesan Data Pribadi sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar monitoring serta audit kepatuhan;
- b. menerapkan dokumen perekaman kegiatan pemrosesan pada seluruh layanan digital pemerintah (Pemdi); dan
- c. memuat informasi sekurang-kurangnya: jenis data yang diproses, tujuan pemrosesan, dasar hukum, pihak yang memiliki akses, serta jangka waktu retensi data.

3. Pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi (Privacy Notice)

Pemberitahuan pelindungan data pribadi dilaksanakan dengan prosedur:

- a. menyusun dan mempublikasikan Pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi (Privacy Notice) pada layanan yang mengumpulkan data masyarakat maupun aparatur; dan
- b. menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah diakses pada pemberitahuan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) rincian dan deskripsi Data Pribadi yang dikumpulkan;
 - 2) tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - 3) identitas dan kontak PPDP; dan
 - 4) mekanisme pelaksanaan hak Subjek Data.

4. Hak Subjek Data Pribadi dan Mekanisme Pemenuhannya

Pemenuhan hak subjek data pribadi dilaksanakan dengan prosedur:

- a. menjamin hak Subjek Data Pribadi untuk mendapatkan informasi, mengakses, melengkapi, memperbarui, memperbaiki, menunda pemrosesan, dan/atau meminta penghapusan data pribadinya;
- b. menetapkan manajemen respons hak Subjek Data, yaitu mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menerima, memverifikasi, menindaklanjuti, dan mendokumentasikan permohonan pemenuhan hak Subjek Data; dan
- c. menindaklanjuti pemenuhan atas permintaan hak Subjek Data secara tepat waktu.

5. Persetujuan (Consent) dan Kerja Sama Pihak Ketiga (Prosesor Data)

Pengelolaan persetujuan dan kerja sama pihak ketiga dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. memenuhi unsur bebas, spesifik, diinformasikan, tidak bersyarat, dan tidak ambigu pada pemrosesan data pribadi yang bersandar pada persetujuan;
- b. memfasilitasi penarikan persetujuan dari Subjek Data Pribadi;
- c. menyelenggarakan pemrosesan data pribadi anak atau penyandang disabilitas secara khusus dengan persetujuan yang dapat diverifikasi; dan
- d. mengikat kerja sama pemroses data (pihak ketiga) dengan perjanjian tertulis atau Data Processing Agreement (DPA).

IV. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

1. Pejabat/Petugas Pelindung Data Pribadi (PPDP / DPO)

Penetapan dan pelaksanaan tugas PPDP atau DPO dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. menetapkan penunjukan PPDP atau DPO secara formal melalui Keputusan Bupati;
- b. melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi secara menyeluruh pada Layanan Pemerintah Digital (Pemdi);
- c. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPDP/DPO secara berkala; dan
- d. menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPDP/DPO.

2. Program Kesadaran (Awareness) dan Sosialisasi

Pelaksanaan program kesadaran dan sosialisasi dilaksanakan dengan prosedur:

- a. merencanakan dan melaksanakan program kesadaran (awareness) serta sosialisasi Pelindungan Data Pribadi bagi seluruh pegawai secara berkala;

- b. memastikan setiap pegawai memahami kewajiban privasi data;
 - c. mendokumentasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala; dan
 - d. menindaklanjuti rencana perbaikan dari hasil evaluasi program awareness.
3. Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi
Pengembangan kompetensi dan sertifikasi dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi aparatur yang terlibat langsung dalam pemrosesan data pribadi;
 - b. melaksanakan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi perlindungan data pribadi; dan
 - c. mengevaluasi program pengembangan kompetensi dan sertifikasi secara berkala.

V. Penerapan Teknis dan Pengamanan Data Pribadi

1. Sistem Pengendalian Teknis dan Pengamanan Data
Penerapan sistem pengendalian teknis dan pengamanan data dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. menetapkan dan menerapkan mekanisme pengamanan administratif, teknis, dan fisik untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi;
 - b. melaksanakan mekanisme pengamanan teknis yang mencakup pengambilan langkah-langkah hukum, administratif, dan teknis, perlindungan keamanan, dan penentuan tingkat keamanan Data Pribadi;
 - c. memonitor dan mengevaluasi mekanisme pengamanan Data Pribadi secara berkala; dan
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi pengamanan teknis dengan menyusun rencana aksi.
2. Manajemen Risiko Keamanan Data Pribadi
Pelaksanaan manajemen risiko keamanan data pribadi dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. melakukan proses identifikasi, analisis, mitigasi, dan evaluasi risiko serta dampak pemrosesan Data Pribadi terhadap Subjek Data;
 - b. menyusun dokumen identifikasi dan penilaian risiko Data Pribadi pada setiap layanan digital; dan
 - c. menggunakan hasil evaluasi risiko atau dampak Data Pribadi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian.
3. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (DPIA)
Pelaksanaan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi; dan
 - b. mengevaluasi potensi risiko yang timbul serta memitigasi risiko tersebut melalui penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi.

VI. Penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

1. Kewajiban Pemberitahuan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi
Pemberitahuan kegagalan Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan dengan prosedur:
 - a. mematuhi prinsip perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemrosesan data pribadi;

- b. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga/otoritas berwenang dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- c. memuat informasi mengenai Data Pribadi yang terungkap, waktu kejadian, dan upaya penanganan pada pemberitahuan tertulis; dan
- d. memberitahukan kepada masyarakat dalam hal tertentu yang berdampak luas.

2. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Penanganan

Penerapan akuntabilitas dan tanggung jawab penanganan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. menangani setiap kejadian kegagalan Pelindungan Data Pribadi secara bertanggung jawab; dan
- b. menunjukkan pertanggungjawaban dalam mitigasi lanjutan agar insiden serupa tidak terulang kembali.

VII. Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan

1. Evaluasi Tata Kelola dan Kinerja DPO secara Berkala

Pelaksanaan evaluasi tata kelola dan kinerja DPO dilaksanakan dengan prosedur:

- a. melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan tata kelola Pelindungan Data Pribadi secara berkala; dan
- b. melakukan penilaian program awareness, kinerja PPDP/DPO, dan mekanisme pemenuhan Hak Subjek Data.

2. Audit Keamanan Informasi dan Audit Kepatuhan PDP

Pelaksanaan audit keamanan informasi dan audit kepatuhan PDP dilaksanakan dengan prosedur:

- a. memonitor dan mengevaluasi mekanisme pengamanan Data Pribadi secara menyeluruh, termasuk melalui kegiatan audit keamanan informasi; dan
- b. mengevaluasi Pengelolaan Risiko atau Dampak Data Pribadi secara berkala.

3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (Penyempurnaan Tata Kelola)

Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan dengan prosedur:

- a. menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi penerapan tata kelola dan teknis; dan
- b. mengimplementasikan rencana aksi perbaikan sebagai dasar peningkatan berkelanjutan.

VIII. Penutup

Pelindungan Data Pribadi ini disusun sebagai landasan hukum dan pedoman utama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara, tenaga kontrak, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kepatuhan dan disiplin terhadap seluruh prinsip, prosedur, serta mekanisme tata kelola dalam keputusan ini merupakan tanggung jawab bersama. Implementasi yang konsisten akan menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Digital (Pemdi) yang aman, andal, dan berintegritas.



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Agustus 2026

